



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PTSP KECAMATAN PULOGADUNG  
UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
**KELURAHAN PULOGADUNG**  
Jalan : Kayu Putih IV Telepon / Fax : (021) 4715115  
JAKARTA

Kode Pos : 13260

Nomor : 69/-1.851  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional

Jakarta 10 November 2021  
Kepada Yth.  
Ketua Yayasan Sekolah TK Anak bangsa  
Di  
Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara no. 03.001/LPAB/IX/2021. tanggal 8 September 2021 perihal Permohonan izin Operasional TK, dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur no. 127 tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan No. 71/SE/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Penerbitan Izin Prinsip dan Izin Operasional Lembaga Pendidikan ayat 2 Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Atau badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama dan alamat serta status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.

Sehubungan hal tersebut diatas, berdasarkan ketentuan diatas maka dapat saya sampaikan izin yang lama masih berlaku dan tidak perlu mengajukan perpanjangan izin operasionalnya , sepanjang tidak adanya perubahan yang menyangkut data-data terkait TK Anak Bangsa, serta silahkan mengajukan kembali ijinnya ke Unit Pengelola PMPTSP kelurahan melalui Aplikasi Pelayanan.jakarta.go.id

Demikain yang dapat saya sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih

Kepala Unit Pengelola PMPTSP  
Kelurahan Pulogadung



Ratno Budi Santoso  
NIP. 197707042010011018



**PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR**  
**SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**  
**Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038**  
**J A K A R T A**  
**SURAT IZIN**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 966/1.8.5.1.2.0.27

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor **01/TK/LPAB/VIII/2008**  
tanggal **04 MARET 2008** dan setelah diteliti, maka kepala  
Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Timur dengan ini menyatakan  
bahwa :  
diberi izin sebagai penyelenggara pendidikan tersebut di bawah ini :

Nama Sekolah : **TK. ANAK BANGSA**  
Alamat : **JL. KAYU MAS TENGAH II NO. 29 KEL. PULOGADUNG  
KEC. PULOGADUNG JAKARTA-TIMUR**  
Pimpinan Sekolah : **THERSIN SIHOMBING**  
Pimpinan Yayasan : **MARISI SIMANJUNTAK, SE**

Demikian surat penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak  
tanggal **05 AGUSTUS 2008** sampai dengan tanggal **05 AGUSTUS 2013**

Pimpinan Yayasan

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada Tanggal **05 AGUSTUS 2008**



Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar  
Kotamadya Jakarta Timur

**Dts. ZAINAL SOLEMAN, MM**  
NIP. 151 010 351